

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA R.I.  
NOMOR: DJ.IV/Kep/HK.00.5/287/2016**

**TENTANG**

**PEMBERIAN PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN  
PROGRAM STRATUM DUA PROGRAM STUDI TEOLOGI KEPADA  
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI TRANSFORMASI MANADO  
PROPINSI SULAWESI UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Perguruan Tinggi Agama/Teologi Kristen telah diadakan visitasi terhadap Sekolah Tinggi Teologi Transformasi Manado Provinsi Sulawesi Utara;
- b. bahwa Sekolah Tinggi Teologi Transformasi Manado Provinsi Sulawesi Utara tersebut pada huruf (a) di atas dipandang perlu diberikan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Stratum Dua Program Studi Teologi.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan (b) di atas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama R.I. tentang Pemberian Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Stratum Dua Program Studi Teologi kepada Sekolah Tinggi Teologi Transformasi Manado Provinsi Sulawesi Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769) ;
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang perubahan kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan dan tugas fungsi Kementerian Agama serta susunan organisasi, tugas dan fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang perubahan keempat atas peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI. Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI. Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Pendidikan Tinggi ;
11. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 180 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi Jurusan Teologi /Kependetaan dan Jurusan Teologi serta Ujian Negara, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 534 Tahun 2001;
12. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 385 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Isi Ijazah Program Stratum Satu (S1) Pendidikan Tinggi Teologi, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 535 Tahun 2001;
13. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
14. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 788).

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA R.I. TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STRATUM DUA PROGRAM STUDI TEOLOGI KEPADA SEKOLAH TINGGI TEOLOGI TRANSFORMASI INDONESIA MANADO PROVINSI SULAWESI UTARA.**
- KESATU : Memberikan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Stratum Dua Program Studi Teologi kepada Sekolah Tinggi Teologi Transformasi Indonesia Manado Provinsi Sulawesi Utara.
- KEDUA : Dengan diberikannya Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Stratum Dua Program Studi Teologi kepada Sekolah Tinggi Teologi Transformasi Indonesia Manado Provinsi Sulawesi Utara, maka dalam menyelenggarakan pendidikannya Sekolah Tinggi Teologi Transformasi Indonesia Manado Provinsi Sulawesi Utara *harus* memperhatikan dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Pemberian Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Stratum Dua Program Studi Teologi kepada Sekolah Tinggi Teologi Transformasi Indonesia Manado Provinsi Sulawesi Utara akan ditinjau kembali selambat-lambatnya 4 (empat) tahun sejak ditetapkan.
- KEEMPAT : Sekolah Tinggi Teologi Transformasi Indonesia Manado Provinsi Sulawesi Utara *harus* memberikan informasi/Laporan Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) secara tertulis setiap semester kepada Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama R.I.
- KELIMA : Apabila Sekolah Tinggi Teologi Transformasi Indonesia Manado Provinsi Sulawesi Utara *lalai* melaksanakan diktum 4 (empat) di atas maka dapat menyebabkan dicabutnya Pemberian Ijin Penyelenggaraan ini.
- KEENAM : Sekolah Tinggi Teologi Transformasi Indonesia Manado Provinsi Sulawesi Utara diwajibkan menindaklanjuti pemberian Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan ini untuk mempersiapkan diri agar dapat diakreditasi oleh BAN-PT.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal, 10 Mei 2016

**DIREKTUR JENDERAL,**



ODITHA HUTABARAT

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA R.I.  
NOMOR: DJ.III/Kep/HK.00.5/ 142 /2014  
TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STRATUM DUA PROGRAM  
STUDI TEOLOGI KEPADA SEKOLAH TINGGI TEOLOGI TRANSFORMASI  
INDONESIA PROVINSI SULAWESI UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Perguruan Tinggi Agama/Teologi Kristen telah diadakan visitasi terhadap **Sekolah Tinggi Teologi Transformasi Indonesia Provinsi Sulawesi Utara** ;
- b. bahwa **Sekolah Tinggi Teologi Transformasi Indonesia Provinsi Sulawesi Utara** tersebut pada huruf (a) di atas dipandang perlu diberikan Ijin Penyelenggaraan Program Stratum Dua (S2) Program Studi Teologi ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan (b) di atas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama R.I. tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Stratum Dua Program Studi Teologi Kepada **Sekolah Tinggi Teologi Transformasi Indonesia Provinsi Sulawesi Utara**;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Noor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769) ;
7. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 180 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi Jurusan Teologi /Kependetaan dan Jurusan Teologi serta Ujian Negara, Sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 534 Tahun 2001;
8. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama;
9. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 385 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Isi Ijazah Program Stratum Dua (S2) Pendidikan Tinggi Teologi, Sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 553 Tahun 2001;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI. Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI. Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Pendidikan Tinggi ;
12. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
13. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Republik Indonesia;
14. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
15. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA R.I. TENTANG PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STRATUM DUA PROGRAM STUDI TEOLOGI KEPADA SEKOLAH TINGGI TEOLOGI TRANSFORMASI INDONESIA PROVINSI SULAWESI UTARA .**

- Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Program Stratum Dua (S2) Program Studi Teologi kepada **Sekolah Tinggi Teologi Transformasi Indonesia Provinsi Sulawesi Utara** .
- Kedua : Dengan diberikannya Ijin Penyelenggaraan Program Stratum Dua (S2) Program Studi Teologi kepada **Sekolah Tinggi Teologi Transformasi Indonesia Provinsi Sulawesi Utara** maka dalam menyelenggarakan pendidikannya, **Sekolah Tinggi Teologi Transformasi Indonesia Provinsi Sulawesi Utara** *harus* memperhatikan dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Stratum Dua (S2) Program Studi Teologi kepada **Sekolah Tinggi Teologi Transformasi Indonesia Provinsi Sulawesi Utara** akan ditinjau kembali selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkan.
- Keempat : **Sekolah Tinggi Teologi Transformasi Indonesia Provinsi Sulawesi Utara** *harus* memberikan informasi/Laporan Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) secara tertulis **setiap semester** kepada Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama R.I.
- Kelima : Apabila **Sekolah Tinggi Teologi Transformasi Indonesia Provinsi Sulawesi Utara** *lalai* melaksanakan diktum 4 (empat) di atas maka dapat menyebabkan dicabutnya **Pemberian Ijin Penyelenggaraan ini**.
- Keenam : **Sekolah Tinggi Teologi Transformasi Indonesia Provinsi Sulawesi Utara** diwajibkan menindaklanjuti pemberian Ijin Penyelenggaraan ini untuk mempersiapkan diri agar dapat diakreditasi oleh BAN-PT.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal, 19 Mei 2014

**DIREKTUR JENDERAL**



**▲ ODITHA HUTABARAT =**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA R.I**

**NOMOR : 159 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN JENJANG  
STRATA DUA PROGRAM STUDI MAGISTER TEOLOGI  
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI TRANSFORMASI INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Kristen telah diadakan visitasi terhadap Sekolah Tinggi Teologi Transformasi Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Kristen telah diadakan visitasi terhadap Sekolah Tinggi Teologi Transformasi Indonesia;
- c. bahwa Sekolah Tinggi Teologi Transformasi Indonesia tersebut pada huruf (a) di atas dipandang perlu diberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Jenjang Strata Dua Program Studi Magister Teologi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan (b) di atas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Jenjang Strata Dua Program Studi Magister Teologi kepada Sekolah Tinggi Teologi Transformasi Indonesia.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)

Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor : 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ijazah, Transkrip Akademik, Dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 231)
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 788);
15. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 152).
16. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 180 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi Jurusan Teologi/Kependetaan dan Jurusan Teologi serta Ujian Negara, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 534 Tahun 2001;
17. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
18. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmudan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama;
19. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Pendidikan Tinggi;
20. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2002 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA R.I, TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN JENJANG STRATA DUA PROGRAM STUDI MAGISTER TEOLOGI SEKOLAH TINGGI TEOLOGI TRANSFORMASI INDONESIA,
- KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Jenjang Strata Dua Program Studi Magister Teologi Sekolah Tinggi Teologi Transformasi Indonesia.
- KEDUA : Dengan diberikannya Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Jenjang Strata Dua Program Studi Magister Teologi Sekolah Tinggi Teologi Transformasi Indonesia, maka dalam menyelenggarakan proses pendidikannya Sekolah Tinggi Teologi Transformasi Indonesia harus memperhatikan dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Jenjang Strata Dua Program Studi Magister Teologi Sekolah Tinggi Teologi Transformasi Indonesia akan ditinjau kembali selambat-lambatnya 4 (empat) tahun sejak ditetapkan.
- KEEMPAT : Sekolah Tinggi Teologi Transformasi Indonesia harus menyampaikan laporan penyelenggaraan pendidikan secara online pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) setiap semester dan menyampaikan hasilnya dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* kepada Direktur Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia.
- KELIMA : Sekolah Tinggi Teologi Transformasi Indonesia diwajibkan menindaklanjuti Perpanjangan Izin Penyelenggaraan ini untuk proses akreditasi atau reakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT);
- KEENAM : Apabila Sekolah Tinggi Teologi Transformasi Indonesia lalai melaksanakan diktum 4 (empat) dan 5 (lima) di atas, maka dapat menyebabkan dicabutnya Izin Penyelenggaraan;
- KETUJUH : Sekolah Tinggi Teologi Transformasi Indonesia dilarang mewisuda, memberikan Ijazah dan gelar, jika program studi dimaksud belum terakreditasi BAN PT;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari maka akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 24 Pebruari 2020

DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



THOMAS PENTURY

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA R.I

NOMOR : 157 TAHUN 2020

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN JENJANG  
STRATA DUA PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN  
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI TRANSFORMASI INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Kristen telah diadakan visitasi terhadap Sekolah Tinggi Teologi Transformasi Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Kristen telah diadakan visitasi terhadap Sekolah Tinggi Teologi Transformasi Indonesia;
- c. bahwa Sekolah Tinggi Teologi Transformasi Indonesia tersebut pada huruf (a) di atas dipandang perlu diberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Jenjang Strata Dua Program Studi Magister Pendidikan Agama Kristen;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan (b) di atas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Jenjang Strata Dua Program Studi Magister Pendidikan Agama Kristen kepada Sekolah Tinggi Teologi Transformasi Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)

Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor : 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ijazah, Transkrip Akademik, Dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 231)
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 788);
15. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 152).
16. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 180 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi Jurusan Teologi/Kependetaan dan Jurusan Teologi serta Ujian Negara, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 534 Tahun 2001;
17. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
18. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmudan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama;
19. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Pendidikan Tinggi;
20. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2002 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA R.I, TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN JENJANG STRATA DUA PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI TRANSFORMASI INDONESIA,
- KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Jenjang Strata Dua Program Studi Magister Pendidikan Agama Kristen Sekolah Tinggi Teologi Transformasi Indonesia.
- KEDUA : Dengan diberikannya Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Jenjang Strata Dua Program Studi Magister Pendidikan Agama Kristen Sekolah Tinggi Teologi Transformasi Indonesia, maka dalam menyelenggarakan proses pendidikannya Sekolah Tinggi Teologi Transformasi Indonesia harus memperhatikan dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Jenjang Strata Dua Program Studi Magister Pendidikan Agama Kristen Sekolah Tinggi Teologi Transformasi Indonesia akan ditinjau kembali selambat-lambatnya 4 (empat) tahun sejak ditetapkan.
- KEEMPAT : Sekolah Tinggi Teologi Transformasi Indonesia harus menyampaikan laporan penyelenggaraan pendidikan secara online pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) setiap semester dan menyampaikan hasilnya dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* kepada Direktur Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia.
- KELIMA : Sekolah Tinggi Teologi Transformasi Indonesia diwajibkan menindaklanjuti Perpanjangan Izin Penyelenggaraan ini untuk proses akreditasi atau reakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT);
- KEENAM : Apabila Sekolah Tinggi Teologi Transformasi Indonesia lalai melaksanakan diktum 4 (empat) dan 5 (lima) di atas, maka dapat menyebabkan dicabutnya Izin Penyelenggaraan;
- KETUJUH : Sekolah Tinggi Teologi Transformasi Indonesia dilarang mewisuda, memberikan Ijazah dan gelar, jika program studi dimaksud belum terakreditasi BAN PT;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari maka akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 24 Pebruari 2020

DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



THOMAS PENTURY

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA R.I

NOMOR : 158 TAHUN 2020

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN  
JENJANG STRATA SATU PROGRAM STUDI TEOLOGI  
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI TRANSFORMASI INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Kristen telah diadakan visitasi terhadap Sekolah Tinggi Teologi Transformasi Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Kristen telah diadakan visitasi terhadap Sekolah Tinggi Teologi Transformasi Indonesia;
- c. bahwa Sekolah Tinggi Teologi Transformasi Indonesia tersebut pada huruf (a) di atas dipandang perlu diberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Jenjang Strata Satu Program Studi Teologi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan (b) di atas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Jenjang Strata Satu Program Studi Teologi kepada Sekolah Tinggi Teologi Transformasi Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)

Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor : 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ijazah, Transkrip Akademik, Dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 231)
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 788);
15. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 152).
16. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 180 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi Jurusan Teologi/Kependetaan dan Jurusan Teologi serta Ujian Negara, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 534 Tahun 2001;
17. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
18. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmudan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama;
19. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Pendidikan Tinggi;
20. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2002 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA R.I, TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN JENJANG STRATA SATU PROGRAM STUDI TEOLOGI SEKOLAH TINGGI TEOLOGI TRANSFORMASI INDONESIA,
- KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Jenjang Strata Satu Program Studi Teologi Sekolah Tinggi Teologi Transformasi Indonesia.
- KEDUA : Dengan diberikannya Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Jenjang Strata Satu Program Studi Teologi Sekolah Tinggi Teologi Transformasi Indonesia, maka dalam menyelenggarakan proses pendidikannya Sekolah Tinggi Teologi Transformasi Indonesia harus memperhatikan dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Jenjang Strata Satu Program Studi Teologi Sekolah Tinggi Teologi Transformasi Indonesia akan ditinjau kembali selambat-lambatnya 4 (empat) tahun sejak ditetapkan.
- KEEMPAT : Sekolah Tinggi Teologi Transformasi Indonesia harus menyampaikan laporan penyelenggaraan pendidikan secara online pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) setiap semester dan menyampaikan hasilnya dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* kepada Direktur Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia.
- KELIMA : Sekolah Tinggi Teologi Transformasi Indonesia diwajibkan menindaklanjuti Perpanjangan Izin Penyelenggaraan ini untuk proses akreditasi atau reakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT);
- KEENAM : Apabila Sekolah Tinggi Teologi Transformasi Indonesia lalai melaksanakan diktum 4 (empat) dan 5 (lima) di atas, maka dapat menyebabkan dicabutnya Izin Penyelenggaraan;
- KETUJUH : Sekolah Tinggi Teologi Transformasi Indonesia dilarang mewisuda, memberikan Ijazah dan gelar, jika program studi dimaksud belum terakreditasi BAN PT;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari maka akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 24 Pebruari 2020

DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



THOMAS PENTURY &

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA R.I

NOMOR : 156 TAHUN 2020

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN JENJANG  
STRATA SATU PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN  
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI TRANSFORMASI INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Kristen telah diadakan visitasi terhadap Sekolah Tinggi Teologi Transformasi Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Kristen telah diadakan visitasi terhadap Sekolah Tinggi Teologi Transformasi Indonesia;
- c. bahwa Sekolah Tinggi Teologi Transformasi Indonesia tersebut pada huruf (a) di atas dipandang perlu diberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Jenjang Strata Satu Program Studi Pendidikan Agama Kristen;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan (b) di atas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Jenjang Strata Satu Program Studi Pendidikan Agama Kristen kepada Sekolah Tinggi Teologi Transformasi Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)

Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor : 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ijazah, Transkrip Akademik, Dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 231)
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 788);
15. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 152).
16. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 180 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi Jurusan Teologi/Kependetaan dan Jurusan Teologi serta Ujian Negara, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 534 Tahun 2001;
17. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
18. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmudan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama;
19. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Pendidikan Tinggi;
20. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2002 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA R.I, TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN JENJANG STRATA SATU PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI TRANSFORMASI INDONESIA,
- KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Jenjang Strata Satu Program Studi Pendidikan Agama Kristen Sekolah Tinggi Teologi Transformasi Indonesia.
- KEDUA : Dengan diberikannya Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Jenjang Strata Satu Program Studi Pendidikan Agama Kristen Sekolah Tinggi Teologi Transformasi Indonesia, maka dalam menyelenggarakan proses pendidikannya Sekolah Tinggi Teologi Transformasi Indonesia harus memperhatikan dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Jenjang Strata Satu Program Studi Pendidikan Agama Kristen Sekolah Tinggi Teologi Transformasi Indonesia akan ditinjau kembali selambat-lambatnya 4 (empat) tahun sejak ditetapkan.
- KEEMPAT : Sekolah Tinggi Teologi Transformasi Indonesia harus menyampaikan laporan penyelenggaraan pendidikan secara online pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) setiap semester dan menyampaikan hasilnya dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* kepada Direktur Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia.
- KELIMA : Sekolah Tinggi Teologi Transformasi Indonesia diwajibkan menindaklanjuti Perpanjangan Izin Penyelenggaraan ini untuk proses akreditasi atau reakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT);
- KEENAM : Apabila Sekolah Tinggi Teologi Transformasi Indonesia lalai melaksanakan diktum 4 (empat) dan 5 (lima) di atas, maka dapat menyebabkan dicabutnya Izin Penyelenggaraan;
- KETUJUH : Sekolah Tinggi Teologi Transformasi Indonesia dilarang mewisuda, memberikan Ijazah dan gelar, jika program studi dimaksud belum terakreditasi BAN PT;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari maka akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 24 Februari 2020

DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



THOMAS PENTURY

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA R.I.  
NOMOR: DJ.III/Kep/HK.00.5/ 217 /2014  
TENTANG**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN INSTITUSI  
PERGURUAN TINGGI TEOLOGI AGAMA KRISTEN**

**TAHUN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, perlunya penyelenggaraan Perguruan Tinggi Teologi agama Kristen ;  
b. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan Perguruan Tinggi Teologi agama Kristen di Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI melakukan pengawasan dan penyelenggaraan Perguruan Tinggi Teologi agama Kristen ;  
c. bahwa dalam rangka pembinaan, pengembangan dan pengawasan atas Perguruan Tinggi Teologi agama Kristen, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen telah melakukan pengkajian terhadap usulan pendirian Perguruan Tinggi Teologi agama Kristen;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a), (b) dan (c) diatas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama R.I. tentang Pemberian Izin pendirian melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Noor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;  
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) ;  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410) ;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);
8. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2010 tentang Kedudukan dan Tugas Fungsi Kementerian Agama serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang perubahan keempat atas peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
9. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 385 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Isi Ijazah Program Stratum Satu (S1) Pendidikan Tinggi Teologi, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 553 Tahun 2001;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI. Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI. Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Pendidikan Tinggi ;
12. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 180 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi Jurusan Teologi /Kependetaan dan Jurusan Teologi serta Ujian Negara, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 534 Tahun 2001;
13. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
14. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama;
15. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama nomor 10 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN INSTITUSI PERGURUAN TINGGI AGAMA KRISTEN SWASTA TAHUN 2014 .**

- KESATU : Memberikan persetujuan Pendirian Institusi Perguruan Tinggi Agama Kristen swasta sebagaimana tercantum pada kolom 2 (dua) dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pendirian Institusi pada Perguruan Tinggi Agama Kristen dimaksud pada diktum KESATU dapat dilaksanakan setelah mendapatkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang ijin penyelenggaraan program studi.
- KETIGA : **Perguruan Tinggi Agama Kristen harus** memberikan informasi/Laporan Evaluasi Institusi Perguruan Tinggi Teologi Agama Kristen secara tertulis **setiap tahun** kepada Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal, 25 Juli 2014

**DIREKTUR JENDERAL**



**ODITHA HUTABARAT /**

## LAMPIRAN I

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA R.I  
NOMOR: DJ.III/Kep/HK.00.5/217/2014  
TENTANG**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN INSTITUSI PERGURUAN TINGGI TEOLOGI AGAMA  
KRISTEN TAHUN 2014**

| NO | NAMA PTT/AK                                | ALAMAT   |
|----|--|--|
| 1  | STT Global Glow Indonesia Jakarta          | Jl. Thamrin Boulevard, Kebon Melati-Tanah Abang, Jakarta Pusat 10340   |
| 2  | STT Taman Firdaus Jakarta                  | Jl. Kyai Caringin Blok A. No.10A Cideng Jakarta Pusat  |
| 3  | STT Pelita Dunia Banten                    | Jl. Kelapa Gading Selatan Blok AH 10 No.24-26 Gading Serpong ; Banten  |
| 4  | STT Kadesi Kalimantan, Kalbar              | Jl. MT. Haryono Km.4 Sintang Kalimantan Barat 78614  |
| 5  | STT Tabut Elohim Langowan, Sulut           | Rohulkudus Jl. Puskesmas Walantakan Desa Karumenga Jaga IV, Langowan Utara 95694   |
| 6  | STT Rumah Murid Kristus Bitung, Sulut      | Kelurahan Dua Saudara, Kecamatan Ranowulu Bitung Utara, Kota Bitung, Sulawesi Utara  |
| 7  | STT Anugerah Sinagoge Sumut                | Kompleks Perumahan Sejhoh Baru Yasmin/Sejhoh Asri Blok 52 No.05 Desa Durin Tinggal, Kec.Pancur Batu, Kab.Deli Serdang  |
| 8  | STT Indonesia Jakarta                      | Jl. Malaka II No.64-66 Jakarta 11230   |
| 9  | STT Hagiasmos Mission Jakarta              | Vila Nusa Indah II Blok CC 3 No.4 Bojong Kulur, Gunung Putri, Bogor  |
| 10 | STT Parausorat Nauli Jakarta               | Jl. Jatinegara Barat IV No.IID RT.003 RW.03 Kel.Bali Master; Jakarta Timur   |
| 11 | STT Sunergeo Banten                        | Jl. Permata Pamulang Raya I-2 No.7-8 RT.01/RW.03 Desa Bakti Jaya, Kec. Setu Tangerang Selatan, Banten 15315  |
| 12 | STT Abdi Gusti di Nganjuk Prov. Jawa Timur | Sekretariat :<br>Jl. Kapas Madya II / 50 Surabaya 60134<br>Kampus :<br>Dsn Semanding, Ds. Bajulan<br>Kec. Loceret Kab. Nganjuk; Jawa Timur<br>Tlp. 081332223030 / 081231317744 |
| 13 | STAK Teruna Bhakti                         | Jl. Timoho, Balerejo Utara, Kel. Muja-Muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta. (Komplek SMU St. Thomas)  |
| 14 | STAK Bina Citra Persada Medan              | Jl. Jamin Ginting Km. 10,5 No.21A Medan  |
| 15 | STT Diakones HKBP Balige Prov.Sumut        | Jln. Gereja No.17 Kapernaum Balige-Tobasa 22314 Sumatera Utara   |
| 16 | STT Guru Huria HKBP Sipoholon Prov.Sumut   | Seminarium Sipoholon<br>Desa Simanungkalit, Kec.Sipohonon;<br>Kab.Tapanuli Utara;  |
| 17 | STT Injili Betania di Medan                | Jl. Garuda/Tanggung Bongkar III No.57 Mandala, Medan Sumatera Utara  |

|     |                                     |  |
|-----|-------------------------------------|--|
| 263 | STT Transformasi Indonesia          | Jln. Aer Terang No. 4<br>Lingk. VI. Malalayang I Timur 95115.<br>Manado - Sulut  |
| 264 | STT Injili Indonesia Palu           | Jl Wisata Air Terjun Wera;<br>Desa Balumpewa Kec Dolo Barat, Kab.Sigi; Palu<br>Sekretariat Kampus:<br>Perumahan BTN Kelapa Mas Permai Blok C1 No.14<br>Kel.Kalukubula Kec. Sigi Biromaru<br>Kab.Sigi Sulteng |
| 265 | STT Marturia Palu                   | Jl. Batu Bata Indah N0. 87. A Palu ,<br>Sulawesi Tengah  |
| 266 | STT Palu (Yayasan Bala Keselamatan) | Jl. Towua No.80 Palu;<br>Sulawesi Tengah   |
| 267 | STT Pantekosta Poso                 | Jl. Buyumpondoli 1, Tentena-Poso<br>Sulawesi Tengah 94663  |
| 268 | STT Gereja Kristen Sulawesi Tengah  | Jl Torulemba No 21<br>Tentena; Poso Tentena 94663  |
| 269 | STAK Protestan Negeri di Ambon      | Jl. Dolog, Halong Atas; Ambon  |
| 270 | STT Injili Indonesia Ambon          | Jl. Raya Sisingamangaraja Waitatiri Suli RT.047/03   |
| 271 | STT Kalvari Maluku Utara            | Jl. Trans Halmahera,<br>Desa Tibobo, Kecamatan Sahu Timur,<br>Kode Pos. 97753 Kabupaten Halmahera Barat –<br>Provinsi Maluku Utara   |
| 272 | STT Bethel Ambon                    | Jl. Dr. J. Leimena RT. 001 RW. 008<br>Dsn. Riang – Tawiri Kec. Teluk Ambon Baguala;<br>Kota Madya Ambon; Prop. Maluku 97235  |
| 273 | STAK Informatika Timor (STAKRI)     | Jalan Nangka No. 16 Oeba Kupang<br>P. O. Box 1205 Kupang 85000   |
| 274 | STAK Negeri Kupang                  | Jl Adi Sucipto - Renfui<br>(Kompleks SMU Negeri 4 Kupang) Kupang   |
| 275 | STT Arta Wacana Kupang              | Jl. Adisucipto, Oesapa, Kupang NTT PO BOX 147  |
| 276 | STT Injili dan Kejuruan Kupang      | Jln. Badak Gg. Kincir<br>Kel. Batuplat-Kec. Alak -Kota Kupang.   |
| 277 | STT Abalbalat Wesleyan Kupang       | Jl. Timor raya km. 8 oesapa<br>Kupang PO.BOX. 1052   |
| 278 | STT Terpadu Waingapu                | Yayasan:<br>Jl Kedelai No 11,Sumba Timur,Waingapu<br>Kampus:<br>Kel.Matawai, Kec.Kota Waingapu, Kab.Sumba<br>Timur, NTT  |
| 279 | STT Gereja Kristen Sumba di Lewa    | Jln.Pametikarata<br>Kec. Lewa Kab. Sumba Timur, NTT 87152  |
| 280 | STT Injili Indonesia (STTII) Lombok | Jl. Alas IV No. 9<br>Taman Kapitan, Ampenan, Mataram, NTB  |
| 281 | STT Arastamar Mataram               | Jl. Pemuda 71 Mataram , Lombok NTB 83125   |
| 282 | STT SOE Prov. Nusa Tenggara Timur   | Jl. Soepomo, No.17,<br>Kel. Kampung Baru, Kec. Kota SOE,<br>Timor Tengah Selatan, NTT 85511  |
| 283 | STT Injili Indonesia Kupang         | Jln Seruling No 4 Fatufeto<br>Kupang – NTT   |
| 284 | STT Baptis Papua di Jayapura        | Jl Jeruk Nipis Kotaraja; Jayapura<br>PO.BOX 217 Abepura 99351  |

|     |  |   |
|-----|--|---|
| 285 | STAK Oikumene Noseni Biak Numfor                             | Jl.Wandamen No.559 Samafa Biak Papua  |
| 286 | STT GPI Papua Fakfak   | Jl Patimura No 1 Fakfak; Papua Barat; Fakfak 98611  |
| 287 | STT I.S. Kijne di Papua                                      | Jl.Sentani 37 Kotak Pos 115 Abepura, Jayapura 99351   |
| 288 | STT Erikson Tritt  | Jl Trikora Sawi III Manokwari 98311 Papua Barat Kotak Pos 257   |
| 289 | STAK Merauke, Papua  | Jl. Mayor Wiratno (Kompleks Transito)   |
| 290 | STT Walter Post Sentani                                      | Jl Pos 7 kotak Pos 275 Sentani Papua; Sentani 99352   |
| 291 | STAK Protestan Negeri Sentani                                | Jln.Raya Sentani Depapre PO.BOX 374 Prov.Papua  |
| 292 | STT Gereja Injili di Indonesia                               | Jl. Stakin No 790 Sentani Jaya, Jayapura 99352  |
| 293 | STAK Ampari Serui  | Jln. Stevanus Rumbewas Serui Papua No.1   |
| 294 | STAK Mesias Sorong, Papua Barat                              | Jl. Burung Rajawali No.46 Kel.Remu Utara Sorong PO.BOX 125  |
| 295 | STT Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) ,Sorong, Papua Barat | Jln. Bukit Zaitun No.1 Kel.Klagete, Sorong Utara PO.BOX 220, Sorong-Papua Barat   |
| 296 | STAK Diaspora Wamena   | Jl. Jenderal Sudirman Wamena, Kab. Jayawijaya, Provinsi Papua 99511   |
| 297 | STT Reformasi Wamena   | Kantor :KPA GJPI, YPRP & YAKPESMI<br>Jl. Irian No.29 Kel Wamena Kota<br>Kab. Jaya wijaya - Papua.<br>Alamat Surat : PO.BOX 284 Wamena 99501 |
| 298 | STT Levinus Rumaseb di Sentani                               | Jln. Sentani Depapre Kios Irawati, Kampung Bambar, Sentani, Jayapura PAPUA 99352<br>Jl,Raya Kemiri Sentani, Jayapura Papua                  |
| 299 | STT Arastamar Wamena   | Jl. Trikora No. 08, RT. 06/RW. 03, Kel. Wamena, Distrik Wamena Kota, Kab. Jayawijaya, Prov. Papua Kotak Pos. 99511., PO BOX 245             |
| 300 | STT Injili Arastamar (SETIA) Nabire                          | Jln. R.E. Martadinata No.248 Nabire 98802   |
| 301 | STT Arastamar Merauke (STT-AM)                               | Jl. Ampera V, No. 1 (Pasar Lama) RT 09/RW 03, Kel Maro,Distrik Merauke, Kab. Merauke  |
| 302 | STAK Manokwari   | Jln. Pasir Putih Kwawi Manokwari, Papua Barat   |
| 303 | STT Advent Papua   | Jl.Raya Sentani-Depapre-Doyo Baru No.154 Sentani; Yayasan:<br>Jl.Trikora No.3 Dok V Atas Jayapura 99011 Jayapura-Papua.                     |
| 304 | STT Russel Timika  | Jl.C.Heatubun No:23c Kwamki Baru, Timika - Papua  |

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 25 Juli 2014

**DIREKTUR JENDERAL**



**ODITHA HUTABARAT**